



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Investasi dan Kegiatan Usaha, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pembentukan dan Pengelolaan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6817);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
3. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal oleh UNY, baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan UNY selaku investor kelak akan mendapatkan keuntungan dalam kurun waktu tertentu.
4. Kegiatan Usaha adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai tujuan dan memperoleh keuntungan.
5. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNY yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
6. Rektor adalah organ UNY yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNY.
7. Sivitas akademik adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka investasi langsung, UNY dapat membentuk Perusahaan melalui pembentukan Perusahaan baru, pemisahan Perusahaan, dan/atau pengambilalihan saham Perusahaan.
- (2) Pembentukan Perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan investasi pendayagunaan aset yang dimiliki UNY dalam memperoleh keuntungan dan nilai tambah berupa manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya bagi kemaslahatan segenap pemangku kepentingan.

BAB III PEMBENTUKAN PERUSAHAAN

Pasal 3

- (1) UNY dapat membentuk Perusahaan atas usulan dari Pimpinan UNY, sivitas akademika, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat peduli UNY.
- (2) Pembentukan Perusahaan setelah dilakukan kajian akademik dan nonakademik.
- (3) Kajian akademik dan nonakademik dilakukan oleh tim adhoc yang dibentuk oleh Rektor.

Pasal 4

- (1) Kajian akademik pembentukan Perusahaan dituangkan dalam naskah akademik yang berisi:
 - a. Latar belakang pembentukan Perusahaan, visi dan misi, maksud dan tujuan Perusahaan;
 - b. Dasar pemikiran pembentukan Perusahaan secara teoretis konseptual;
 - c. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan pembentukan Perusahaan;
 - d. Landasan sosiologis, filosofis, dan yuridis pembentukan Perusahaan terkait penilaian kebutuhan dan praktik empiris;
 - e. Rekomendasi para ahli maupun Lembaga terkait.
- (2) Kajian nonakademik pembentukan Perusahaan berupa studi kelayakan.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang dibentuk UNY ditetapkan dengan Keputusan Rektor, dan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan dengan akta notaris, paling sedikit memuat:
 - a. Nama Perusahaan;
 - b. Kedudukan Perusahaan;
 - c. Visi dan misi Perusahaan;
 - d. Tugas dan fungsi Perusahaan;
 - e. Organisasi dan tata kerja Perusahaan; dan
 - f. Modal awal.
- (2) Legalitas Perusahaan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai badan hukum yang sah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 6

Kegiatan usaha dari Perusahaan yang dibentuk dapat berupa:

- a. Usaha jasa;
- b. Usaha barang; dan/ atau
- c. Usaha perdagangan.

Pasal 7

Bentuk Perusahaan dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Persekutuan Komanditer; dan
- c. Bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PRINSIP DASAR PENGOLAAN PERUSAHAAN

Pasal 8

Pengelolaan Perusahaan mendasarkan pada prinsip tata kelola Perusahaan yang baik yang meliputi prinsip:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Responsibilitas;
- d. Independensi; dan
- e. Kesetaraan dan kewajaran.

Pasal 9

- (1) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan dalam menyediakan sarana komunikasi yang efektif dan responsif untuk memperoleh informasi mengenai Perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan agar mampu memahami kinerja dan tindakan Perusahaan.
- (2) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan prinsip mengoptimalkan kinerja dan peran setiap individu dalam Perusahaan agar seluruh kegiatan Perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
- (3) Prinsip tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan prinsip bertanggung jawab atas dampak lingkungan perusahaan, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan perusahaan, serta menghindari segala bentuk transaksi yang dapat merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati.
- (4) Prinsip independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan prinsip mengelola perusahaan secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata nilai Perusahaan serta prinsip korporasi yang sehat.
- (5) Prinsip kesetaraan dan kewajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan prinsip dengan memperhatikan hak setiap pemangku kepentingan secara adil sesuai dengan kebijakan perusahaan, peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berlaku serta prinsip korporasi yang sehat.

BAB V MODAL DAN KEKAYAAN

Pasal 10

- (1) Besaran modal Perusahaan yang dibentuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Modal atau kekayaan Perusahaan merupakan harta kekayaan UNY yang dipisahkan.
- (3) Dalam menentukan besaran modal harus mendapat persetujuan dari Majelis Wali Amanat.
- (4) Nilai besaran modal ditentukan berdasarkan kelayakan usaha dan kemampuan keuangan UNY.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUMARYANTO
NIP 196503011990011001